



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH
AMAN DARI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu disusun perencanaan penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Demak akan ditetapkan Sekolah/Madrasah Aman dari bencana sehingga perlu disusun Pedoman guna implementasi kebijakan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana merupakan panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar dalam melaksanakan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana di Kabupaten Demak dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Bencana yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Demak, yaitu Banjir dan Angin Puting Beliung.

Pasal 3

Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI DEMAK,

ttd

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 12

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN
SEKOLAH/MADRASAH AMAN
DARI BENCANA

PEDOMAN

PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka membangun bangsa yang tangguh terhadap bencana dan mengambil pelajaran dalam menanggulangi bencana, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini disusun dengan menggunakan paradigma bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Undang-Undang ini telah memberi mandat pada pemerintah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana, sebagai wujud dari pengejawantahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sebagai upaya proaktif dalam mengelola bencana. Pada bulan Desember Tahun 2003, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi resolusi 57/254 untuk menempatkan Dekade Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan mulai Tahun 2005-2014, dibawah koordinasi UNESCO. Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana (alam) telah diidentifikasi sebagai masalah inti. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 ayat 2, juga telah mengakomodasi kebutuhan pendidikan bencana dalam terminologi pendidikan layanan khusus, yakni pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Secara geografis, geologis, topografis, dan hidrologis Kabupaten Demak memiliki potensi kemungkinan terjadinya berbagai jenis bencana alam, dengan dominasi bencana banjir dan angin puting beliung. Bila ditelaah lebih jauh, kedua macam bencana besar di Demak ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan.

Kondisi struktur geologi dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (*elevasi*), wilayah Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m dari permukaan laut. Sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 Ha dan menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 20,48 persen, setengah teknis 8,85 persen dan tadah hujan 19,75 persen. Sedang untuk lahan kering 38.850 ha (43,29 persen) digunakan untuk tegal/kebun 15,07 persen, bangunan/halaman 12,82 persen, dan untuk tambak 7,86 persen sisanya untuk empang, hutan dan lainnya.

Wilayah Kabupaten Demak yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah di kawasan perkotaan Demak yaitu *gromosol* kelabu tua. Sebagian besar kondisi tanah yang ada di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat digarap secara intensif untuk pertanian. Pada musim penghujan tanahnya bersifat lekat sekali dan volumenya membesar, serta lembab sehingga agak sulit untuk digarap dan memerlukan sistem *drainase* yang memadai.

Kabupaten Demak mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yaitu 0-13,6 mm/hari. Banjir sering terjadi di sekitar aliran sungai yang morfologinya berupa dataran rendah dan pantai. Hampir di setiap musim penghujan sering terjadi peristiwa banjir di beberapa lokasi dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan sangat beragam.

Banjir adalah aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran *drainase* atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Kawasan potensi bencana banjir secara umum diklasifikasikan menjadi:

- a. Kawasan Pesisir/Pantai merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (*Mean Sea Level*, MSL);
- b. Kawasan Dataran Banjir (*Flood Plain Area*) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar. Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di bagian hilir sungai. Seringkali kawasan ini merupakan daerah pengembangan kota, seperti permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Kawasan ini bila dilalui oleh sungai yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) cukup besar, seperti Kali Cibeon, Kali Wulan, Kali Serang, Kali Setu dan Kali Dolog di Kabupaten Demak, memiliki potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila terjadi hujan

- cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut.
- c. Kawasan Sempadan Sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang disebabkan pola pemanfaatan ruang budidaya untuk hunian dan kegiatan tertentu.
 - d. Kawasan Cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir, bila penataan kawasan atau ruang tidak terkendali dan mempunyai sistem *drainase* yang kurang memadai. Daerah cekungan yang dilalui sungai, pengelolaan bantaran sungai harus benar-benar dibudidayakan secara optimal, sehingga bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan.

Bakosurtanal telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami banjir di Indonesia. Wilayah tersebut sebagian besar berada di daerah pesisir/pantai dan daerah sempadan sungai. Wilayah utara Pulau Jawa, termasuk Kabupaten Demak merupakan wilayah yang paling berpotensi mengalami banjir.

Berdasarkan aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: banjir limpasan sungai/banjir kiriman; banjir lokal; dan banjir pasang (rob).

Banjir pasang (rob) ini terjadi karena pasang air laut yang relatif lebih tinggi daripada ketinggian permukaan tanah di suatu kawasan. Biasanya terjadi pada kawasan di sekitar pantai. Penurunan tanah disebabkan empat hal, yaitu eksploitasi air tanah berlebihan, proses pemampatan lapisan sedimen (yang terdiri dari batuan muda) ditambah pembebanan tinggi oleh bangunan di atasnya serta pengaruh gaya tektonik. Dampak penurunan tanah dapat dilihat adanya luasan genangan rob yang semakin besar.

Selain banjir, bencana yang berkaitan dengan musim hujan adalah angin puting beliung. Ancaman potensi bencana ini tidak hanya dihadapi Pemerintah Kabupaten Demak tetapi juga hampir semua Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjaga dan melindungi warga negaranya terhadap ancaman dan dampak dari bencana yang terjadi. Menyadari akan potensi dan tanggung jawab tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan pertama kalinya sebuah Undang-Undang yang menjadi payung dalam kegiatan penanggulangan bencana meskipun sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang masih bersifat parsial, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang hanya mengatur satu aspek, yaitu kesehatan. Undang-Undang yang dimaksud tersebut adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang disusul dengan lahirnya berbagai peraturan pelaksanaannya.

Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana adalah Sekolah/Madrasah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan disekitarnya dari bahaya bencana. Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana terutama didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Mengurangi gangguan terhadap kegiatan pendidikan, sehingga memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, kelayakan termasuk bagi anak berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan di sekolah dan madrasah setiap saat;
- (2) Tempat belajar yang lebih aman memungkinkan identifikasi dan dukungan terhadap bantuan kemanusiaan lainnya untuk anak dalam situasi darurat sampai pemulihan pasca bencana;
- (3) Dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat dan merupakan sarana sosial yang sangat penting dalam memerangi kemiskinan, buta huruf dan gangguan kesehatan;
- (4) Dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam mengkoordinasi tanggap dan pemulihan setelah terjadi bencana;
- (5) Dapat menjadi rumah darurat untuk melindungi bukan saja populasi Sekolah/Madrasah tapi juga komunitas dimana sekolah itu berada.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana adalah:

- (1) Mengidentifikasi lokasi Sekolah/Madrasah pada prioritas daerah rawan bencana banjir dan angin puting beliung;
- (2) Memberikan acuan dalam penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana baik secara struktural dan non-struktural;

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana difokuskan pada ancaman bencana banjir dan angin puting beliung, mengingat kedua ancaman ini memiliki dampak pada keselamatan jiwa manusia dan kerusakan terhadap sarana dan prasarana yang tinggi. Selanjutnya ruang lingkup pedoman penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana diarahkan pada aspek mendasar, yaitu:

(1) Kerangka Kerja Struktural

Terdiri dari :

- Lokasi aman.
- Struktur bangunan aman.
- Desain dan penataan kelas aman.
- Dukungan sarana dan prasarana aman.

(2) Kerangka Kerja Non-Struktural

- Peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan.
- Kebijakan Sekolah/Madrasah aman.
- Perencanaan kesiapsiagaan.
- Mobilitasi sumber daya.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Pasal 28 dan Pasal 31, Pasal 34 ayat 2.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
14. Keputusan Presiden 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;

1.5. Proses Penyusunan

Proses penyusunan Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dirancang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Kabupaten Demak yang berkepentingan dengan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Keseluruhan proses penyusunan ini dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak. Dalam rangka pemaduan Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana ke dalam implementasinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

Secara teknis penyusunan pedoman ini melibatkan para pemangku kepentingan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak. Pedoman ini juga mendapat masukan dari berbagai Masyarakat yang bergerak dalam bidang Pendidikan Kebencanaan baik melalui berbagai Seminar, Diskusi Kelompok Terarah dan Forum Konsultasi lainnya. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan peran serta masyarakat baik pribadi maupun lembaga.

1.6. Kaidah Pelaksanaan

Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam mewujudkan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak menyusun kebijakan dan standar-standar bangunan Sekolah/Madrasah aman dari ancaman bencana khususnya banjir dan angin puting beliung dan menyiapkan standar lainnya yang terkait dengan standar tata ruang dan tata wilayah yang aman dari bencana;
- (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran bagi perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi penerapan sekolah aman dari bencana, serta penyusunan kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana yang terintegrasi.
- (3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi penerapan madrasah aman dari bencana, serta penyusunan kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana yang terintegrasi.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Pedoman penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana, serta mengkoordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana di tingkat Kabupaten melalui suatu tim yang dibentuk bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Kementerian Agama, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi.

Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan oleh suatu tim yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait dan masyarakat madani yang bergerak di bidang Pendidikan Kebencanaan sesuai juknis yang dibuat.

1.7. Pengertian

1. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat satu jenis bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
2. Sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana.
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik baik dari segi struktural maupun non-struktural di Sekolah/Madrasah agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan.
4. *Retrofitting* atau perkuatan bangunan gedung adalah perbaikan struktur bangunan tanpa harus mengubah wajahnya, untuk mencegah meluasnya penurunan kualitas bahan serta mengembalikannya pada kondisi semula.
5. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu baik fungsi.
6. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap baik fungsi.

BAB II

ANCAMAN BANJIR DAN ANGIN PUTING BELIUNG

2.1. Ancaman Banjir

Banjir pada umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan kanal, sungai alamiah serta sistem saluran *drainase* dan kanal penampungan banjir buatan yang ada tidak mampu menampung air hujan sehingga meluap. Secara geografis, wilayah Kabupaten Demak terletak di daerah iklim tropis dan memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang bersifat *hydrologis* seperti banjir.

Data Ancaman Banjir di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
1.	Demak	Cabean Turirejo Sedo	Rendah Rendah Rendah
2.	Dempet	Dempet Botosengon Kedungori Kebonsari Baleromo Jerukgulung Kunir Merak Brakas Balerejo Sidomulyo	Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi Sedang Tinggi
3.	Kebonagung	Pilangwetan Kebonagung Prigi Sarimulyo Solowire Werdayo Babat Megonten Sokokidul	Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
4.	Karangtengah	Ploso	Sedang
5.	Sayung	Banjarsari Bulusari Dombo Jetaksari Kalisari Karangasem Loireng Pilangsari	Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah

		Prampelan Purwosari Sayung Sidogemah Sidorejo Surodadi Tambakroto Tugu	Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
6.	Guntur	Trimulyo Tlogorejo Sidoharjo Turitempel Bumiharjo Bakalrejo Guntur Bogosari Tlogoweru Blerong	Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah
7.	Karangawen	Rejosari Sidorejo Brambang	Sedang Tinggi Rendah
8.	Mranggen	Sumberejo Batusari Kalitengah Kembangarum Mranggen Brumbung Ngemplak Tamansari Waru Tegalarum	Sedang Rendah Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi Rendah
9.	Bonang	Tridonorejo Karangrejo Kembangan Sumberejo Gabangarum Gebang Jali Betahwalang	Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
10.	Mijen	Pasir Gempolsongo Mijen Pecuk Jleper Ngelokulon	Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
11.	Gajah	Wilalung Medini Sambung Boyolali	Rendah Rendah Rendah Rendah

12.	Karanganyar	Ketanjung	Rendah
		Ngemplik Wetan	Rendah
		Cangkring Rembang	Rendah
		Wonorejo	Rendah
			Rendah

Banjir dapat menghancurkan bangunan termasuk Sekolah/Madrasah. Saat ini banjir belum dapat diprediksi, tetapi lokasinya sudah dapat diketahui berdasarkan sejarah kejadiannya. Upaya yang biasa dilakukan adalah mitigasi dan kesiapsiagaan, sehingga setiap Sekolah/Madrasah perlu melakukan kedua kegiatan tersebut terutama sekolah/madrasah yang berada dalam zonasi ancaman banjir.

2.2. Ancaman Angin Puting Beliung

Perubahan iklim dan peningkatan pemanasan suhu berpengaruh terhadap kondisi cuaca secara menyeluruh. Pengaruh ini sudah nyata dirasakan seperti terjadinya puting beliung pada musim pancaroba (peralihan musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan). Angin puting beliung merupakan angin yang bertiup secara kencang, datang secara tiba-tiba, bertekanan tinggi, mempunyai pusat dan bergerak secara melingkar hingga menyentuh permukaan bumi. Berlangsung sekitar 3-5 menit dalam jarak 5-10 km. Dampak terjadinya puting beliung adalah kerusakan dalam bentuk robohnya atap bangunan ringan, baliho, tiang listrik dan pohon-pohon kerusakan tanda-tanda terjadinya puting beliung antara lain adalah :

- 1) Udara terasa panas dan gerah.
- 2) Terjadi pada siang-sore hari.
- 3) Tampak awan putih bergerombol, tinggi menjulang seperti bunga kol dan secara tiba-tiba awan berubah menjadi gelap.
- 4) Angin kencang yang menggerakkan pepohonan dengan sangat cepat diikuti dengan hujan lebat.

Lokasi terjadinya angin puting beliung tidak dapat diprediksi secara tepat, namun biasanya dapat terjadi di daerah yang memiliki perbedaan ketinggian bervariasi, dan terdapat lahan kosong yang agak luas.

2.3. Kajian Risiko Bencana

Bencana merupakan interaksi antara ancaman bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*) dalam masyarakat. Interaksi ketiga faktor tersebut yang menjadi dasar untuk melakukan analisa risiko yang mungkin terjadi dari ancaman bahaya yang ada.

Tujuan pokok dari analisa risiko bencana adalah untuk membantu merancang dan memilih langkah-langkah penanganan prioritas untuk meminimalisir nilai risiko bencana. Pertimbangan akan risiko bencana sebagai bagian dari proses analisa risiko yang merupakan langkah penting untuk memastikan manfaat pembangunan di negara-negara yang rawan bahaya dan bersifat berkelanjutan.

Tingkat kerusakan bencana dapat diketahui melalui dampak yang ditimbulkan. Semakin kecil dampak yang ditimbulkan, maka semakin baik tingkat pengelolaannya. Nilai risiko bencana dapat diketahui pada tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kemampuan dalam menghadapi bencana yang terjadi. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar dalam penilaian risiko yang ditimbulkan sebagai dampak dari bencana geologis, bencana hidrometeorologis dan bencana sosial.

Analisis risiko bencana dilakukan dengan melakukan identifikasi, klasifikasi dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah, yaitu :

1. Pengkajian karakter ancaman;

Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Pengkajian karakter ancaman dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur ancaman yang berisiko bagi masyarakat. Karakteristik ancaman bisa dilihat dari beberapa unsur antara lain jenis, bentuk, asal, tenaga perusak, tanda-tanda kehadiran, kecepatan, intensitas dan posisi kejadian. Karakter-karakter ancaman pada suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh ancaman tertentu di lokasi tertentu.

2. Pengkajian karakter kerentanan;

Kerentanan adalah suatu kondisi yang melekat pada masyarakat yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat di suatu wilayah yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana kerentanan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu lokasi tidak aman dan kondisi tidak aman. Lokasi tidak aman antara lain lokasi di jalur tektonik aktif, disekitar gunung berapi, di daerah labil dan lereng curam disekitar sungai. Kondisi tidak aman antara lain pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, kemiskinan berkelanjutan, perubahan budaya, urbanisasi dan industrialisasi.

3. Pengkajian karakter kapasitas;

Kapasitas adalah suatu gabungan antara semua kekuatan dan sumber daya yang tersedia dalam suatu masyarakat atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat resiko atau akibat dari bencana. Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan masyarakat, pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumberdaya yang tersedia melalui tindakan mencegah, memitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki tersebut.

4. Evaluasi risiko dan pemeringkatan risiko;
 Risiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian (kematian, luka-luka, kerusakan harta dan gangguan kegiatan perekonomian) karena suatu bahaya disuatu wilayah dan pada suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi dan pemeringkatan risiko ini merupakan pengemasan hasil pengkajian ancaman, kemampuan dan kerentanan untuk menentukan skala prioritas tindakan dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana.

Acuan skala probabilitas dan skala dampak kejadian bencana telah dirumuskan sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

Tabel Skala Probabilitas

Skor	Frekwensi Kejadian	Probabilitas
5	Pasti (selalu terjadi)	80 – 99 %
4	Kemungkinan besar (1 kali setahun)	60 – 80 %
3	Kemungkinan terjadi (1 kali per 10 tahun)	40 – 60 %
2	Kemungkinan kecil (1 kali per 100 tahun)	20 – 40 %
1	Kemungkinan sangat kecil (>100 tahun)	< 20 %

Tabel Skala Dampak yang ditimbulkan

Skor	Faktor Dampak					
	Jumlah Korban (Jiwa)	Harta Benda (Rp.)	Kerusakan Prasarana (%)	Luas Wilayah Bencana	Sosial ekonomi (terganggunya mata pencaharian)	
5	Sangat Banyak (>1000)	Sangat Besar (>100 miliar)	80 – 99 %	80 – 99 %	>50 %	Populasi
4	Banyak (500-1000)	Besar (50-100 miliar)	60 – 80 %	60 – 80 %	25 – 50%	Populasi
3	Sedang (250-500)	Sedang (25-50 miliar)	40 – 60 %	40 – 60 %	10 – 25%	Populasi
2	Sedikit (100-250)	Kecil (5-25 miliar)	20 – 40 %	20 – 40 %	5 – 10 %	Populasi

BAB III
DASAR PENERAPAN
SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA

Sekolah aman dibagi menjadi tiga definisi, yaitu definisi umum, definisi khusus dan definisi terkait PRB. Berikut rinciannya: (a) Pengertian umum: Sekolah aman adalah sekolah yang mengakui dan melindungi hak-hak anak dengan menyediakan suasana dan lingkungan yang menjamin proses pembelajaran, kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswanya terjamin setiap saat; (b) Pengertian Definisi Khusus: Sekolah aman adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan disekitarnya dari bahaya bencana; (c) Pengertian terkait PRB: Sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana.

Prinsip-prinsip Pendidikan Ramah Anak yang dikembangkan dalam membentuk Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana adalah panduan bagi para pemangku kepentingan di Sekolah/Madrasah termasuk anak. Nilai-nilai, Prinsip-Prinsip, Strategi dan Kerangka kerja Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana adalah sebagai berikut:

3.1. Nilai-Nilai

Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dalam pedoman ini mempertimbangkan nilai-nilai:

- a. Perubahan Budaya. Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana ditujukan untuk menghasilkan perubahan budaya yang lebih aman dari bencana dan perubahan dari aman menjadi berketahanan dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana.
- b. Berorientasi Pemberdayaan. Meningkatkan kemampuan pengelolaan Sekolah/Madrasah dan warga Sekolah/Madrasah termasuk anak untuk menerapkan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dalam pengembangan kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan dan pembiayaan di Sekolah/Madrasah.
- c. Kemandirian. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki Sekolah/Madrasah.
- d. Pendekatan berbasis hak. Hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak anak sebagai pertimbangan utama dalam upaya penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
- e. Keberlanjutan. Mengutamakan terbentuknya kelembagaan aktivitas warga Sekolah/Madrasah termasuk anak dalam upaya penerapan Sekolah/Madrasah dari bencana dengan mengaktifkan lembaga yang sudah ada seperti TP UKS, Komite Sekolah, OSIS, Ekstra Kurikuler, dsb.
- f. Kearifan lokal. Menggali dan mendayagunakan kearifan lokal yang mendukung upaya penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

- g. Kemitraan. Berupaya melibatkan pemangku kepentingan termasuk anak secara individu maupun dalam kelompok untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan berdasarkan prinsip-prinsip Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
- h. Inklusivitas. Memperhatikan kepentingan warga Sekolah/Madrasah terutama anak berkebutuhan khusus.

3.2. Prinsip-Prinsip

Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dalam pedoman ini mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Berbasis hak.

Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana harus didasari sebagai pemenuhan hak pendidikan anak dalam menerapkan keempat prinsip hak anak, yakni (1) Tidak ada satu anak pun yang sampai menderita akibat diskriminasi dan sikap tidak hormat yang menyangkut SARA, jenis kelamin, sikap, bahasa, pendapat, kebangsaan, kepemilikan, kecacatan fisik dan mental, status kelahiran dan lainnya, (2) Anak-anak memiliki hak atas kelangsungan dan tumbuh kembangnya dalam semua aspek kehidupannya, termasuk aspek fisik, emosional, psikososial, kognitif, sosial dan budaya, (3) Kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan didalam seluruh keputusan atau aksi yang mempengaruhi anak dan kelompok anak, termasuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah daerah, aparat hukum, bahkan yang diatur didalam keluarga anak itu sendiri, dan (4) Anak-anak memiliki hak untuk berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, untuk mengekspresikan dengan bebas dan mendapatkan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh.

b. Interdisiplin dan Menyeluruh.

Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana terintegrasi dalam standar pelayanan minimum pendidikan. Menyeluruh dimaksudkan bahwa penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai standar nasional pendidikan.

c. Komunikasi Antar-Budaya (*Intercultural Approach*).

Pendekatan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana arus mengutamakan komunikasi antar-pribadi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda (ras, etnik, atau sosioekonomi) sesuai dengan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

3.3. Strategi

Masih tingginya tingkat kerusakan Sekolah/Madrasah di daerah rawan bencana di Kabupaten Demak, mendorong pemerintah untuk melakukan sinkronisasi kebijakan dalam upaya Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Sekolah/Madrasah diharapkan menjadi suatu lingkungan yang aman terhadap ancaman bencana dan secara terus menerus mengimplementasikan upaya pengurangan risiko bencana.

Pembentukan karakter anak didik baik laki-laki maupun perempuan di Sekolah/Madrasah sangat dipengaruhi kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, infrastruktur, fasilitas, pengelolaan dan pembiayaan yang bertanggung jawab, dan terutama proses pembelajaran yang dialami siswa. Hal ini sejalan dengan tema strategis bidang pendidikan pada periode tahun 2010-2015 yang menekankan pada pembangunan dan penguatan pelayanan prima pendidikan.

Dalam rencana Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dengan jangka panjang, Pedoman ini menggunakan tiga tema strategis, yaitu (1) Sinkronisasi Kebijakan (2) Peningkatan Partisipasi Publik termasuk anak (3) Pelembagaan.

a. Sinkronisasi Kebijakan

Pemetaan kebijakan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi menjadi bahan pertimbangan utama dalam tema strategi sinkronisasi kebijakan. Dasar hukum dalam pedoman ini disusun berdasarkan hasil sinkronisasi kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

b. Peningkatan Partisipasi Publik termasuk Anak

Tema strategis peningkatan partisipasi publik termasuk anak dalam pedoman ini adalah menjadikan anak dan kaum muda mitra dalam Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Kegiatan penerapan Sekolah/Madrasah Aman terintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki warga sekolah seperti Sekolah Sehat, Sekolah Hijau, Sekolah Adiwiyata, Lingkungan Inklusi dan Ramah Pembelajaran serta model-model Pendidikan Ramah Anak lainnya.

c. Pelembagaan

Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana sejalan dengan peran dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait melalui pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4. Peran Pemangku Kepentingan

1) Peran peserta didik

- (a) Peserta didik melembagakan aktivitas pengurangan risiko bencana.
- (b) Peserta didik menjadi tutor sebaya bagi sekolah yang belum memenuhi standar sekolah aman.

2) Peran orang tua

- (a) Membantu merumuskan program Sekolah/Madrasah Aman dengan Komite sekolah.
- (b) Orangtua membantu menyebarkan penerapan Sekolah/Madrasah aman.

3) Peran Pendidik dan Profesional Lainnya

- (a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahaya, kerentanan dan kapasitas Sekolah/Madrasah termasuk anak dalam upaya pengurangan risiko bencana.

- (b) Melakukan usaha-usaha terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana secara non-struktural.
 - (c) Bekerja sama dengan warga sekolah lainnya termasuk anak dalam upaya penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana secara struktural maupun non-struktural.
- 4) Peran Komite Sekolah/Madrasah
- (a) Membentuk forum orangtua dan guru dalam upaya penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana melalui pengenalan materi PRB kepada para peserta didik, pembuatan jalur evakuasi dan upaya-upaya untuk mewujudkan Sekolah/Madrasah yang lebih aman, sehat dan nyaman termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.
 - (b) Komite Sekolah/Madrasah melakukan Pemantauan, pemeriksaan Kelayakan Gedung, Pemeliharaan dan perawatan Gedung.
- 5) Peran Organisasi Non-Pemerintah, Nasional, Internasional
- (a) Membantu Sekolah/Madrasah dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana termasuk anak didik berkebutuhan khusus.
 - (b) Mendukung kemitraan dan membangun jejaring pengetahuan antar Sekolah/Madrasah.
 - (c) Mengembangkan dan menyediakan materi-materi pendidikan, pengurangan risiko bencana.
 - (d) Memberikan bantuan teknis penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana secara struktural maupun non-struktural.
 - (e) Membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana secara struktural maupun non-struktural.
- 6) Peran Pemerintah Daerah
- (a) Melakukan kegiatan-kegiatan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana sejalan dengan ketiga tema strategis, prinsip-prinsip, nilai-nilai dan kerangka kerja.
 - (b) Memperkuat mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana termasuk pemutakhiran data rehabilitasi sekolah, baik secara elektronik maupun manual.
 - (c) Menyediakan pedoman dan petunjuk teknis yang diperlukan oleh Sekolah/Madrasah dalam penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana secara struktural dan non-struktural.
 - (d) Mendorong pembinaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
 - (e) Memastikan perencanaan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana sebagai bagian dari Rencana Penanggulangan Bencana.
- 7) Peran Media Massa
- (a) Media massa melakukan Sosialisasi dan advokasi penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana kepada masyarakat luas.
 - (b) Media massa berperan sebagai alat kontrol dalam penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

BAB IV
KERANGKA KERJA PENERAPAN
SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA

Kerangka kerja penerapan Sekolah/Madrasah aman merupakan kerangka kerja yang dibagi ke dalam struktural dan non-struktural.

4.1. Kerangka Kerja Struktural

a. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan kerangka kerja struktural adalah konstruksi fisik Sekolah/Madrasah untuk mengurangi risiko bencana.

b. Aspek Mendasar

1) Lokasi aman dari bencana

- (a) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006.
- (b) Luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana Sekolah/Madrasah berupa bangunan dan tempat bermain dan berolahraga.
- (c) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
 - Tidak terletak di lahan bekas pembuangan sampah akhir (TPA) dan daerah bekas pertambangan.
 - Jauh dari gangguan atau jaringan listrik tegangan tinggi (minimal 0,5 Km).
 - Bangunan sekolah sebaiknya berada cukup jauh dari sungai dan berada di ketinggian yang aman dari bahaya banjir.
 - Tidak diatas tebing atau kemiringan lahan tidak boleh melebihi 6% kecuali kalau sudah diambil langkah besar untuk mengendalikan erosi dan *drainase*.
- (d) Memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.
- (e) Peletakan bangunan sekolah agak jauh dari sempadan jalan yang ada.

2) Struktur bangunan

Secara umum bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi anak berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan. Beberapa hal yang terkait dengan struktur bangunan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana adalah sebagai berikut:

- (a) Bangunan harus didesain berdasarkan standar teknis baku dan mutu yang berlaku untuk desain bangunan, material bahan bangunan yang digunakan, serta tatacara pelaksanaan konstruksi, dengan mengacu pada SNI dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (b) Desain bangunan harus memperhitungkan analisa gempa sesuai SNI yang mengatur tentang Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan mengacu pada peta zonasi gempa yang terbaru.
 - (c) Penggunaan material bahan bangunan harus mempertimbangkan kearifan lokal, dengan menggunakan bahan bangunan yang sesuai standar mutu, mudah diperoleh di daerah setempat, namun tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
 - (d) Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan maupun pemeriksaan berkala bangunan harus mempunyai kompetensi dan keahlian dalam bidang yang terkait penyelenggaraan bangunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - (e) Bangunan harus didesain dengan menyediakan jalur evakuasi yang cukup dan tidak terhalang sebagai antisipasi kondisi darurat bencana.
 - (f) Bangunan harus didesain dengan menyediakan prasarana kemudahan akses (*aksesibilitas*) bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan lansia.
 - (g) Bangunan harus di desain dengan menyediakan penghawaan dan sirkulasi udara serta pencahayaan alami yang cukup memadai untuk kelangsungan kegiatan pembelajaran.
 - (h) Bangunan harus didesain dengan memperhitungkan akses yang cukup dan memadai untuk penyediaan air bersih dan sanitasi (air kotor, sampah, dan drainase).
 - (i) desain Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan potensi karakteristik jenis ancaman bencana di lokasi Sekolah/Madrasah tersebut.
- 3) Desain dan Penataan Kelas
- Pengaturan ruang kelas harus ideal sehingga memiliki risiko sekecil mungkin bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Beberapa hal yang harus ditambahkan dalam mendesain dan menata ruang kelas Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana antara lain:
- a) tiap kelas harus memiliki dua pintu dengan pintu membuka keluar.
 - b) memiliki jalur evakuasi dan akses yang aman yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjukarah yang jelas dan dikenal dengan baik oleh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus terutama jika terjadi bencana banjir, angin puting beliung dan/atau bencana lainnya.

4) Dukungan Sarana Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006. Kriteria minimum sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar mencakup:

- a) Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap Sekolah/Madrasah.
- b) Bangunan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, minimal berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada setiap lantai dan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dan tidak terhalang.

c. Pemeriksaan Struktur Bangunan

1) Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan bangunan dilakukan untuk menjamin seluruh komponen bangunan gedung laik fungsi, terutama dalam kondisi setelah terjadi bencana maupun untuk menyesuaikan dengan peraturan teknis bangunan gedung yang berlaku. Formulir untuk pemeriksaan struktur bangunan pada Lampiran 01. Prosedur pemeriksaan kerentanan bangunan secara umum terdiri dari tiga tahapan, yaitu Pemeriksaan Visual Secara Cepat (*Rapid Visual Screening*), Pemeriksaan Struktur Secara Cepat (*Quick Structural Evaluation*), dan Pemeriksaan terinci (*Detailed Assessment*).

a) Pemeriksaan Visual Secara Cepat (*Rapid Visual Screening*)

Penilaian Cepat Secara Visual merupakan tahap pertama pemeriksaan kerentanan bangunan secara cepat yang dilakukan dengan tujuan menetapkan bangunan-bangunan berisiko. Pemeriksaan visual terdiri dari pemeriksaan terhadap konfigurasi bangunan berdasarkan tata letak bangunan dan konfigurasinya, termasuk alur pembebanan, lantai lemah (*weak story*), lantai lunak (*soft story*), bentuk geometri, massa efektif, torsi, dan benturan.

Hasil pemeriksaan akan membantu pelaksanaan analisis struktural secara detail. Keluaran pemeriksaan visual adalah penentuan bangunan dengan pengelompokan : rentan dan tidak rentan. Dokumentasi hasil pengamatan visual menjadi dasar bagi pemeriksaan struktural selanjutnya.

b) Pemeriksaan Struktur Secara Cepat (*Quick Structural Evaluation*)

Ketika sebuah bangunan diidentifikasi sebagai bangunan yang berisiko melalui Penilaian Cepat Secara Visual, hal itu berlanjut pada prosedur perhitungan kedua, yaitu Evaluasi Struktur Secara Cepat. Evaluasi ini meliputi pemeriksaan kekuatan secara umum terkait dengan aspek desain struktur seperti geser dan tegangan aksial pada elemen vertikal penahan beban.

c) Pemeriksaan Terinci (*Detailed Assessment*)

Selanjutnya, ketika bangunan diidentifikasi berisiko melalui Evaluasi Struktur Secara Cepat, maka dilakukan pemeriksaan tahap berikutnya dengan Pemeriksaan Rinci. Pemeriksaan ini merupakan evaluasi yang kuantitatif dan akurat terhadap bangunan yang berisiko. Pemeriksaan Rinci termasuk perhitungan secara detail mengenai sistem struktur pemikul beban gempa, begitu pula pada elemen-elemen non-struktural.

2) Klasifikasi Hasil Pemeriksaan

Klasifikasi hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a) Kerusakan Ringan

Kriteria kerusakan ringan adalah Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak (struktur masih bisa difungsikan).

Keterangan :

- Secara fisik kondisi kerusakan <40%.
- Bangunan masih berdiri.
- Sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan.
- Retak-retak pada struktur bangunan.
- Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak.
- Masih bisa difungsikan.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan yang bersifat arsitektur agar daya tahan bangunan tetap terpelihara. Perbaikan dengan kerusakan ringan pada struktur dapat dilakukan tanpa mengosongkan bangunan.

b) Kerusakan Sedang

Kriteria kerusakan sedang adalah bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak.

Keterangan :

- Secara fisik kondisi kerusakan 40%- 60%.
- Bangunan masih berdiri.
- Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak.
- Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak.
- Relatif masih berfungsi.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan perbaikan, bangunan dikosongkan serta dapat dihuni kembali setelah proses perbaikan selesai.

c) Kerusakan Berat

Kriteria kerusakan berat adalah Bangunan Roboh atau sebagian besar komponen rusak.

Keterangan :

- Secara fisik kondisi kerusakan 60 - 80%.
- Bangunan roboh/terguling total.
- Sebagian besar struktur utama bangunan rusak.
- Komponen penunjang lainnya rusak total.
- Membahayakan/beresiko difungsikan.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan dan melakukan penguatan secara menyeluruh. Dalam kondisi kerusakan seperti ini, bangunan menjadi sangat berbahaya sehingga harus dikosongkan.

d) Kerusakan Total

Disebut rusak total apabila terjadi hal-hal sebagaiberikut :

- Bangunan roboh seluruhnya >80%
- Sebagian besar komponen utama struktur rusak
- Tidak layak fungsi/ huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan, membersihkan lokasi, dan mendirikan bangunan baru yang memenuhi standar aman dari bencana.

4.2. Kerangka Kerja Non Struktural

a. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan kerangka kerja non struktural adalah upaya mengurangi risiko bencana yang tidak melibatkan konstruksi fisik. Termasuk disini bisa berupa upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan, legislasi, kampanye penyadaran masyarakat, membangun sikap dan tindakan kesiapsiagaan kepada seluruh warga Sekolah/Madrasah dalam menghadapi bencana, yaitu penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

b. Aspek Mendasar

1) Pengetahuan, Sikap dan Tindakan

Dasar dari setiap sikap dan tindakan manusia adalah adanya persepsi, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana ingin membangun kemampuan seluruh warga Sekolah/Madrasah, baik individu maupun warga Sekolah/Madrasah secara kolektif, untuk menghadapi bencana secara cepat dan tepat guna. Dengan demikian, seluruh warga Sekolah/Madrasah menjadi target sasaran termasuk anak.

2) Kebijakan Sekolah/Madrasah

Kebijakan Sekolah/Madrasah adalah keputusan yang dibuat secara formal oleh Sekolah/Madrasah mengenai hal-hal yang perlu didukung dalam pelaksanaan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana, baik secara khusus maupun terpadu. Keputusan tersebut bersifat mengikat. Pada praktiknya, kebijakan Sekolah/Madrasah akan landasan, panduan, arahan pelaksanaan kegiatan terkait dengan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

3) Perencanaan Kesiapsiagaan

Perencanaan kesiapsiagaan bertujuan untuk menjamin adanya tindakan cepat dan tepat guna pada saat terjadi bencana dengan memadukan dan mempertimbangkan sistem penanggulangan bencana di daerah dan disesuaikan kondisi wilayah setempat. Bentuk atau produk dari perencanaan ini adalah dokumen-

dokumen, seperti protap kesiapsiagaan, rencana kedaruratan/kontinjensi, dan dokumen pendukung kesiapsiagaan terkait, termasuk sistem peringatan dini yang disusun dengan mempertimbangkan akurasi dan kontekstualitas lokal.

4) Mobilisasi Sumberdaya

Sekolah/Madrasah harus menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta finansial dalam pengelolaan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana sekolah. Mobilisasi sumber daya didasarkan pada kemampuan Sekolah/Madrasah dan pemangku kepentingan Sekolah/Madrasah. Mobilisasi ini juga terbuka bagi peluang partisipasi dari para pemangku kepentingan lainnya.

Keempat parameter di atas adalah perangkat pengukuran kesiapsiagaan bencana di Sekolah/Madrasah yang dirumuskan multi pihak. Dalam pengukuran, masing-masing parameter itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lainnya. Dari ukuran yang didapat dari Sekolah/Madrasah terkait, dapat diketahui mengenai tingkat ketahanan Sekolah/Madrasah terhadap ancaman bencana tertentu. Dalam praktiknya, kesiapsiagaan Sekolah/Madrasah juga dipadukan dengan upaya kesiapsiagaan aparat pemerintah dan masyarakat di daerah atau lingkungan terdekat Sekolah/Madrasah.

c. Penilaian non-struktural

Secara garis besar penilaian non-struktural dalam Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana berupa parameter, indikator, dan penilaian adalah sebagai berikut:

Parameter	Indikator	Penilaian
Pengetahuan, Sikap dan Tindakan	Tersedianya pengetahuan mengenai bahaya (jenis bahaya); Kerentanan; Kapasitas; Risiko dan sejarah bencana yang terjadi dilingkungan sekolah atau daerahnya	<input type="checkbox"/> Struktur dan Muatan Kurikulum memuat pengetahuan mengenai Bahaya (jenis, sumber bahaya dan besaran bahaya); Kerentanan; Kapasitas; Risiko dan Sejarah yang terjadi di lingkungan sekolah/madrasah atau daerahnya. <input type="checkbox"/> Kegiatan Sekolah/Madrasah bagi peserta didik untuk Mengobservasi Bahaya (jenis bahaya, sumber bahaya dan besaran bahaya); Kerentanan; Kapasitas dan Risiko

		yang ada di lingkungan Sekolah/Madrasah, termasuk yang bersumber pada lokasi dan infrastruktur Sekolah/Madrasah.
	Tersedianya pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di Sekolah/Madrasah	<input type="checkbox"/> Struktur dan Muatan Kurikulum yang memuat pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di Sekolah/Madrasah. <input type="checkbox"/> Kegiatan Sekolah/Madrasah untuk mengidentifikasi upaya yang bisa mengurangi risiko bencana Sekolah/Madrasah secara berkala melakukan penilaian kerentanan Sekolah/Madrasah
	Keterampilan warga Sekolah/Madrasah termasuk anak dalam menerapkan rencana aksi Sekolah/Madrasah aman	Warga Sekolah/Madrasah termasuk anak menjalankan simulasi rencana kesiapsiagaan pada saat simulasi
	Terlaksananya sosialisasi mengenai pengetahuan PRB, Sekolah/Madrasah Aman dari bencana dan kesiapsiagaan kepada warga Sekolah/Madrasah termasuk anak.	Laporan Simulasi Jumlah sosialisasi rutin dan berkelanjutan di Sekolah/Madrasah.
	Terlaksananya Pelatihan pengintegrasian PRB ke dalam KTSP.	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan oleh Sekolah/Madrasah
	Terlaksananya kegiatan simulasi drill secara berkala di Sekolah/Madrasah dengan melibatkan masyarakat sekitar.	Frekwensi pelaksanaan simulasi drill dalam 1 tahun.

Kebijakan Sekolah/Madrasah	Adanya kebijakan, kesepakatan dan/atau peraturan Sekolah/Madrasah yang mendukung upaya penerapan Sekolah/Madrasah aman dari bencana.	<input type="checkbox"/> Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah/Madrasah memuat dan/atau mendukung upaya penerapan Sekolah/Madrasah aman dari bencana.
	Tersedianya akses bagi seluruh komponen Sekolah/Madrasah terhadap informasi, pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal PRB (materi acuan, ikut serta dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore murid, dsb.)	<input type="checkbox"/> Media informasi Sekolah/Madrasah (contoh: majalah dinding, perpustakaan, buku, modul) yang memuat pengetahuan dan informasi PRB dan dapat diakses oleh warga Sekolah/Madrasah termasuk anak berkebutuhan khusus. <input type="checkbox"/> Jumlah kesempatan dan keikutsertaan warga Sekolah/Madrasah dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore murid, dll
Perencanaan kesiapsiagaan	Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah/madrasah termasuk anak	<input type="checkbox"/> Dokumen penilaian risiko bencana yang disusun secara berkala sesuai dengan kerentanan Sekolah/Madrasah <input type="checkbox"/> Dokumen penilaian Kerentanan Sekolah/Madrasah yang disahkan oleh Pemerintah/Pemda
	Tersedianya rencana aksi Sekolah/Madrasah dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana).	Dokumen rencana aksi Sekolah/Madrasah yang dibuat secara berkala, dikaji dan diperbaharui secara partisipatif. Dokumen rencana aksi Sekolah/Madrasah Aman ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Setempat

	Tersedianya Sistem Peringatan Dini yang dipahami seluruh warga sekolah/madrasah	PROTAP mengenai pelaksanaan sistem peringatan dini yang telah diuji dan diperharui melalui kegiatan simulasi/drill yang dilaksanakan secara berkala oleh sekolah madrasah
	Adanya Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Sekolah/madrasah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah/madrasah	Sekolah/Madrasah memiliki Protap Kesiapsiagaan Sekolah/Madrasah yang dikaji secara rutin dan dimutakhirkan secara partisipatif
	Adanya peta evakuasi Sekolah/Madrasah dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah/madrasah termasuk anak berkebutuhan khusus	Sekolah/Madrasah memiliki peta evakuasi dengan tanda dan rambu yang terpasang yang mudah dipahami oleh seluruh warga Sekolah/Madrasah dan dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan Sekolah/Madrasah
	Sekolah/Madrasah. Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi/ <i>shelter</i> terdekat dengan Sekolah/madrasah, disosialisasikan kepada seluruh warga Sekolah/madrasah dan orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.	Sekolah memiliki lokasi evakuasi/ <i>shelter</i> terdekat yang tersosialisasikan serta disepakati oleh seluruh warga Sekolah/Madrasah, orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah
	Adanya prosedur tetap Kesiapsiagaan sekolah/madrasah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga termasuk anak Sekolah/Madrasah	PROTAP Kesiapsiagaan Sekolah/Madrasah yang dikaji ulang dan dimutakhirkan secara rutin dan partisipatif

Mobilisasi Sumber Daya	Jumlah dan jenis perlengkapan, suplai dan kebutuhan dasar pasca bencana yang dimiliki sekolah/madrasah.	Adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana yang dapat segera dipenuhi dan diakses oleh warga Sekolah/Madrasah termasuk anak berkebutuhan khusus, seperti: alat P3K dan evakuasi, terpal, tenda dan sumber air bersih
	Adanya satgas Sekolah/Madrasah aman yang melibatkan perwakilan peserta didik secara individu maupun kelompok dalam koordinasi OSIS	Jumlah perwakilan peserta didik dan ketua komunitas anak yang membentuk pelebagaan Gerakan Siswa Bersatu dalam koordinasi OSIS sebagai unsur dari Satgas
	Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana di kota/kabupaten dengan pihak-pihak terkait setempat (seperti perangkat desa/kelurahan, kecamatan, BPBD, dan lembaga pemerintah lainnya).	Jumlah kegiatan dan mitra kerjasama.
	Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan keamanan sekolah/madrasah secara rutin (menguji atau melatih kesiapsiagaan sekolah/madrasah secara berkala).	Sekolah/Madrasah memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi kesiapsiagaan dan keamanan Sekolah/Madrasah partisipatif secara rutin

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PENERAPAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA

Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran pembangunan.

Pemantauan dan evaluasi penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana ini dilaksanakan dengan mengacu pada perangkat hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan;

5.1. Pemantauan

Pemantauan yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan penerapan Sekolah/Madrasah aman dari bencana dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penerapan Sekolah/Madrasah aman dari bencana serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Pelaksanaan pemantauan (dan juga evaluasi) dilaksanakan dengan memperhatikan asas Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*); Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat

waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal. Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas dan Keberlanjutan dari pelaksanaan suatu rencana program/kegiatan.

Secara umum, target pemantauan penerapan Sekolah/Madrasah aman dari bencana adalah sebagai berikut:

- (1) memantau efektivitas input (dana, SDM, waktu, dan sumber daya lainnya), tatalaksana penyelenggaraan kegiatan, administrasi dan pengelolaan keuangan oleh Sekolah/Madrasah dalam rangka mencapai sasaran penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
- (2) memantau kinerja organisasi pelaksana penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
- (3) memantau proses dan hasil pelaksanaan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja sekolah aman, meliputi: proses sosialisasi program, proses penilaian proposal, proses pengolahan data, penentuan urutan prioritas sekolah calon penerima program, pelaksanaan dan pemanfaatan program.
- (4) memantau pemanfaatan sarana-prasarana Sekolah/Madrasah yang telah diperbaiki sesuai fungsinya disesuaikan dengan desain dan penataan Sekolah/Madrasah aman.
- (5) memantau kegiatan pemenuhan indikator Sekolah/Madrasah aman dari baik struktural maupun non-struktural di tingkat Sekolah/Madrasah.
- (6) mengidentifikasi kendala dalam penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
- (7) Terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana baik data kegiatan struktural maupun non-struktural.

5.2. Evaluasi

Evaluasi akan menilai aspek-aspek penerapan Sekolah/Madrasah aman sesuai dengan indikator Sekolah/Madrasah aman dari bencana baik struktural maupun non struktural sehingga dapat mengkategorikan tingkat amannya bagi setiap Sekolah/Madrasah yang meliputi:

- (1) Penilaian tingkat pemenuhan perencanaan dengan pelaksanaan penerapan Sekolah/Madrasah aman dari bencana serta kegiatan non-struktural.
- (2) Penilaian penerapan aspek dan kerangka kerja Sekolah/Madrasah aman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sekolah/Madrasah meliputi:
 - (a) Proses sosialisasi program,
 - (b) Proses penilaian proposal,
 - (c) Proses pengolahan data,
 - (d) Penentuan urutan prioritas sekolah calon penerima program,
 - (e) Pelaksanaan dan pemanfaatan program.

(3) Penilaian setiap Sekolah/Madrasah dalam memenuhi indikator Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dan melakukan kategorisasi dengan perincian sebagai berikut:

Kategori 1 : Memenuhi salah satu aspek yang mendasarkan parameter Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

Kategori 2 : Memenuhi lebih dari dua aspek yang mendasar dan parameter Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

Kategori 3 : Memenuhi seluruh aspek yang mendasar dan parameter Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

5.3. Pelaporan

Pelaksanaan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Pelaporan yang mencakup hasil pemantauan dan evaluasi penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana baik kemajuan dan capaian fisik maupun penggunaan dana, yang disampaikan secara berkala dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala sekolah, UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Kantor Kementerian Agama dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan bertujuan sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana baik secara formal maupun sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Pelaporan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana di Kabupaten Demak dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui suatu tim yang dibentuk bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau dengan sebutan lain, Kantor Kementerian Agama, dan Inspektorat Kabupaten Demak.

Perangkat Pemeriksaan Kerentanan Bangunan Sekolah1

Nama sekolah :

Nama bangunan :

Alamat sekolah :

Penjelasan Pengisian Formulir Pemeriksaan oleh Sekolah

Dalam formulir pemeriksaan ini, ada 2 Aspek yang diperiksa, yaitu

1. Aspek sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah

Dalam aspek ada 6 kategori isian yang harus diisi oleh guru maupun komunitas sekolah. Kategori tersebut antara lain informasi umum dari sekolah, kondisi dan perencanaan sekolah, komponen struktural, komponen arsitektural, perabotan dan isinya, utilitas dan sekitarnya.

Untuk membantu pemeriksa memahami apa saja komponen struktural, beberapa gambar mengenai komponen-komponen bangunan telah diberikan.

Cara mengisi lembar pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kategori pertama **Informasi Umum (1xx)** diisi sesuai dengan data-data pemeriksa, deskripsi data bangunan dan kondisi sekolah terhadap paparan bencana.
- b. Kategori kedua **kondisi dan perencanaan (2xx)** dipilih menggunakan tanda centang (√) pada gambar yang sesuai dengan kondisi bangunan.
- c. Kategori ketiga sampai keenam (3xx-6xx) menggunakan tanda centang (√) “ya” atau “tidak” dalam pemeriksaannya.
- d. Kategori.

Kriteria ambang dibawah ini akan membantu pemeriksa atau pengambil kebijakan dalam membuat rekomendasi.

- Jika nilai dari isian kedua (kondisi dan perencanaan/2xx) melebihi 4, disarankan bahwa gedung tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli bangunan.
- Jika jumlah jawaban “tidak” pada isian ketiga (komponen struktural/3xx) melebihi 1, sangat disarankan gedung tersebut untuk diperiksa lebih lanjut oleh ahli bangunan.
- Jika jumlah jawaban “tidak” pada isian keempat (komponen arsitektural/4xx) melebihi 5 disarankan bahwa gedung tersebut perlu perbaikan komponen arsitektural.
- Jika jumlah jawaban “tidak” pada isian kelima (perabotan dan isinya/5xx) melebihi 10 sangat disarankan bahwa gedung tersebut perlu perkuatan pada perabotan dan isinya. Apabila nilainya dibawah 11, perkuatan cukup dilakukan oleh guru atau komunitas sekolah.
- Jika jumlah jawaban “tidak” pada isian keenam (utilitas dan sekitarnya/6xx) melebihi 3 sangat disarankan gedung tersebut memerlukan bantuan teknis untuk perkuatan komponen tersebut oleh ahli bangunan.

Semua ambang tersebut dapat diabaikan, jika dengan pengetahuan dari pemeriksa, ada beberapa hal kritis yang harus segera diperbaiki/diperkuat, walaupun belum melampaui batasan ambang tersebut. Dalam kasus ini, mohon diberikan catatan yang disertai dengan gambar-gambar dokumentasi (jika tersedia).

Catatan:

- Apabila dalam pengisian terdapat pertanyaan yang kurang di mengerti oleh pihak sekolah, harap bertanya pada pihak yang lebih ahli dalam hal tersebut sehingga jawaban lebih akurat.
- Apabila ada pertanyaan, dimana komponen pada pertanyaan tersebut tidak terdapat pada gedung yang bersangkutan, maka harap dikosongkan saja jawabannya dan diberikan catatan bahwa tidak ada komponen tersebut pada gedung yang bersangkutan.

2. Aspek lingkungan Sosial Sekolah

Formulir pemeriksaan ini diisi oleh pihak pengelola sekolah. Pihak pengelola sekolah merupakan pengambil kebijakan pada masing-masing sekolah yang bersangkutan. Pemeriksaan formulir ini akan menentukan apakah bangunan sekolah tersebut perlu diperkuat, dibangun kembali, atau tidak perlu perbaikan sama sekali. Dalam hal ini pengelola sekolah harus mempertimbangkan formulir sebelumnya yang telah diisi oleh pihak sekolah. Selain itu, dalam formulir ini pengelola sekolah juga perlu mengisi beberapa pertanyaan berkaitan dengan keutamaan bangunan tersebut dan anggaran biaya yang terkait dengan perkuatan maupun pembangunan kembali sekolah tersebut.

Apabila beberapa pertanyaan yang ada dalam formulir ini lebihbanyak mengacu pada jawaban “Tidak”, maka akan mengacu pada kesimpulan bahwa perkuatan maupun pembangunan kembali semakin sulit untuk diadakan. Sedangkan formulir sebelumnya akan menunjukkan seberapa besar tingkat kerentanan bangunan tersebut terhadap gempa bumi. Sehingga dengan turut mempertimbangkan kedua hal tersebut akan dapat disimpulkan apakah perkuatan maupun pembangunan kembali cukup layak untuk bangunan tersebut. Apabila diperlukan, pihak pengelola sekolah dapat meminta bantuan kepada ahli bangunan untuk datang meninjau sekolah tersebut secara teknis.

Selain memberikan kesimpulan akhir, pihak pengelola sekolah juga perlu memberikan beberapa catatan-catatan penting yang mungkin ditemukan dalam bangunan tersebut berkaitan dengan perkuatan maupun pembangunan kembali. Selain itu dapat juga diberikan rekomendasi mengenai kedua hal tersebut.

Formulir Pemeriksaan oleh Sekolah Aspek Sarana Prasarana

Informasi Umum diisi sesuai dengan data-data pemeriksa dan deskripsi data bangunan

100 Informasi Umum

101	Nama Pemeriksa		Pekerjaan	
102	Nama Sekolah			
110	Informasi Geografis			
111	Alamat (Jalan, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Provinsi/Negara)			
112	Tipe Daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Perkotaan	Pinggiran kota	Pedesaan
113	Daya Akses	<input type="checkbox"/> Dapat dilalui mobil	<input type="checkbox"/> Tidak dapat dilalui mobil	
120	Informasi Bangunan			
121	Fungsi bangunan			
122	Kepemilikan bangunan	<input type="checkbox"/> Swasta	<input type="checkbox"/> Umum/Negara	
123	Nama Pemilik			
124	Jumlah penghuni	Dewasa (≥ 15 tahun)	Anak-anak (≤ 15 tahun)	
125	Tahun berdiri			
126	Material struktur bangunan (balok, kolom)	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Kayu	<input type="checkbox"/> Baja
127	Material dinding bangunan	<input type="checkbox"/> Multiplex	<input type="checkbox"/> Bata	<input type="checkbox"/> Lain-lain
128	Material rangka atap (kuda-kuda)	<input type="checkbox"/> Kayu	<input type="checkbox"/> Baja ringan	<input type="checkbox"/> Lain-lain
130	Informasi Komunitas			
131	Daerah	<input type="checkbox"/> Desa	<input type="checkbox"/> Pinggiran kota	<input type="checkbox"/> Kota
132	Mayoritas profesi penduduk lokal / mayoritas jenis industri			
133	Status ekonomi dari mayoritas penduduk			
134	Kesadaran penduduk terhadap bencana alam	<input type="checkbox"/> Rendah	<input type="checkbox"/> Menengah	<input type="checkbox"/> Tinggi

140	Sejarah Bencana Alam			
141	Bencana alam utama apa di daerah?			
142	Bencana alam apa yang terjadi terakhir kali? (tahun, tipe bencana dan kerusakan yang ditimbulkan)			
143	Apakah bangunan ini pernah rusak akibat bencana alam?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
144	Kapan bangunan rusak dan bencana apa yang menyebabkannya?			
145	Apakah bangunan pernah dibangun kembali/diperkuat setelah kerusakan terjadi?	<input type="checkbox"/> Di bangun kembali	<input type="checkbox"/> Di perkuat	<input type="checkbox"/> Tidak pernah


Kondisi sekolah secara umum terhadap paparan ancaman :

	Kondisi Sekolah	Ya	Tidak	Ket
150	Banjir			
151	Bangunan sekolah kami bukan bangunan yang dirancang tahan banjir			
152	Pintu kelas dan gerbang sekolah kami tidak cukup lebar untuk penyelamatan saat banjir			
153	Sekolah kami belum membuat jalur evakuasi dan tempat berkumpul saat kejadian banjir			
154	Sekolah kami belum memperoleh atau melakukan pelatihan dan simulasi untuk kejadian bencana banjir			
155	Sekolah kami berada pada wilayah rawan ancaman banjir			
156	Sekolah kami berlokasi di daerah yang pernah terkena banjir besar sebelumnya			

160	Angin Puting Beliung			
161	Sekolah kami berada pada wilayah yang rawan terjadinya kejadian angin puting beliung			
162	Sekolah kami berlokasi di daerah yang pernah terkena bencana angin puting beliung sebelumnya			
163	Rancangan sekolah kami belum memiliki rancangan yang aman dari angin puting beliung			

164	Sekolah kami belum membuat jalur evakuasi dan tempat berkumpul yang aman saat angin puting beliung			
165	Sekolah kami belum memperoleh atau melakukan pelatihan dan simulasi untuk kejadian angin puting beliung			

Gambar Keterangan Komponen-Komponen Struktural :







Kondisi dan perencanaan dipilih menggunakan tanda centang (✓) pada gambar yang sesuai dengan kondisi bangunan

200 Kondisi dan Perencanaan						Nilai
210 Kondisi Lokasi						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	2	3	3	3	3	
220 Plan Layout						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	2	2	3	2	3	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2	2					
230 Long Building						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	1	1	1			
Jumlah						




Kategori ketiga sampai keenam dipilih menggunakan tanda centang (✓) “ya” atau “tidak” sesuai dengan keadaan bangunan, disertai catatan apabila diperlukan.



300 Komponen Struktural





310	Pondasi			Catatan
311	<p>Apakah ada sistem fondasi di bawah bangunan?</p> 	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
320	Balok			Catatan
321	Apakah bangunan memiliki balok sloof/balok ikat fondasi?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
322	Apakah bangunan memiliki balok ring?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
323	<p>Apakah balok terbebas dari kerusakan (retak, pecah, lepas dari ikatannya)?</p> 			
330	Kolom			Catatan
331	Apakah bangunan memiliki kolom?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
332	<p>Apakah semua kolom terbebas dari kerusakan (retak, pecah, lepas dari ikatannya)?</p> 	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
340	Dinding			Catatan
341	Apakah dinding bangunan terbuat dari bahan yang ringan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
342	Apakah dinding bebas dari keretakan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
350	Atap			Catatan
351	Apakah atap terbuat dari material yang ringan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	

				
352	Apakah penutup atap dihubungkan dengan baik pada rangka atap?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
Jumlah				

400 Komponen Arsitektural

410 Partisi				Catatan
411	Apabila ada dinding partisi apakah sudah diikatkan pada komponen-komponen terdekat?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
				
420 Langit-Langit				Catatan
421	Apakah plafon atau kisi-kisi sudah diikatkan dengan kuat ke sistem atap?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
430 Pintu dan Jendela				Catatan
431	Apakah pintu terbuka keluar ruangan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
				
432	Apakah jendela yang berkaca telah diberikatan silang antar sudutnya sebagai pengikat lateral pada struktur atau pada kaca dilapisi dengan plastik pengaman kaca sehingga saat terjadi banjir, pecahan kaca tidak akan membahayakan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
				




440	Ornamen tetap			Catatan
441	Apakah benda-benda yang menggantung di langit-langit sudah dipastikan tidak akan bertabrakan satu sama lain ketika terjadi banjir?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
442	Apakah lampu-lampu sudah dipasang dengan kuat dan pas pada tempatnya?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
443	Apakah tiang bendera sudah tertanam dengan baik dan kuat pada tempatnya? 	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
444	Apakah papan petunjuk di kawasan sekolah sudah diikatkan dengan baik?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
445	Apakah genteng sudah diikatkan dengan baik pada struktur atap? 	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
450	Tangga			Catatan
451	Apabila ada tangga apakah pegangan tangga sudah dijangkarkan dengan kuat dan dijangkarkan dengan baik?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
460	Lantai dan Keramik			Catatan
461	Apakah lantai terbebas dari keretakan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
462	Apakah Keramik lantai utuh?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
Jumlah				
500	Perabotan Lainnya			
510	Peralatan Listrik (telepon, televis, computer, lampu, kipas angin, dll			Catatan
511	Apakah peralatan yang penting sudah diikatkan dengan baik untuk menghindari peralatan tersebut bergeser dari atas rak atau meja?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	

				
512	Apakah telepon yang diletakkan di atas meja sudah cukup jauh dari tepi sehingga telepon tersebut tidak akan terjatuh?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
513	Apakah <i>speakers</i> /pengeras suara, komputer, dan alat-alat elektronik lain sudah diikatkan dengan baik sehingga tidak menghambat jalur evakuasi saat terjadi banjir?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
514	Apakah informasi penting yang berada didalam komputer sudah disimpan secara periodik ditempat lain sebagai cadangan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
520	Perabotan			Catatan
521	Apakah rak-rak buku, <i>filing cabinet</i> sudah diangkurkan dengan baik pada dinding atau lantai? 	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
522	Apakah kondisi rak-rak buku, rak, <i>filing cabinet</i> masih dalam keadaan yang baik (tidak lapuk)?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
523	Apakah rak-rak buku sudah dilengkapi dengan penyangga atau kabel di tepi, untuk menjaga buku yang jatuh? 	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
524	 Apakah barang-barang yang	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	

	dapat pecah sudah berada pada tempat yang cukup stabil dan aman?			
525	Apakah rak-rak yang menyimpan peralatan P3K terletak pada tempat yang mudah diakses dan tidak mudah rusak?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
526	Apakah rak-rak yang beroda sudah ditahan/di-block untuk menghindari rak tersebut meluncur saat banjir?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
527	Apakah meja terbuat dari bahan yang cukup kuat untuk menahan jatuhnya reruntuhan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
528	Apakah sudut-sudut meja sudah diratakan dan dihaluskan untuk menghindari adanya cedera?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
530	Gambar dan Papan			Catatan
531	Apakah gambar, papan, dan hiasan dinding sudah dipasang dengan kuat pada dinding dan terletak pada lokasi yang tidak membahayakan?  <p>Mata baut terpasang dengan kuat pada kayu</p> <p>Kawat terpasang pada frame dengan ikatan tertutup</p>	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
540	Bahan-Bahan Berbahaya dan Beracun			Catatan
541	Apakah barang-barang kimia sudah disimpan sesuai rekomendasi dari pabrik yang membuatnya? 	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
542	Apakah tabung gas LPG sudah diamankan dengan baik dan tertutup dengan kencang?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	

600 Utilitas dan Sekitarnya

610	Perpipaan			Catatan
611	Apakah sambungan pada perpipaan cukup kuat untuk menghindari kerusakan pada saat banjir terjadi?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	

				
612	Apakah perpipaan tidak terletak pada jalur evakuasi?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
620	Utilitas yang lain			Catatan
621	Apakah tersedia tabung pemadam api?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
622	Apakah kotak pemadam api sudah diikatkan dengan aman?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
				
623	Apakah tabung pemadam api diamankan dengan pengikat yang mudah dilepaskan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
630	Peralatan Listrik			Catatan
631	Apakah tempat/pipa kabel sudah diikat secara lateral sehingga tidak mudah terlepas dari ikatannya?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
640	Sekitar			Catatan
641	Apakah ada tempat evakuasi atau Ruang yang luas?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
				
642	Apakah jalur evakuasi aman dari benda yang berjatuh?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
643	Apakah pohon mati atau rapuh sudah ditebang sehingga tidak akan jatuh/patah saat banjir terjadi?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
Jumlah				

Kesimpulan dan Saran pada Aspek Sarana dan Prasarana

Kesimpulan :

Kesimpulan yang ditulis adalah berdasarkan nilai dan jumlah jawaban tidak pada isian diatas. Sehingga diketahui apakah diperlukan peninjauan lebih lanjut oleh **ahli bangunan**. Namun apabila terdapat hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan pengetahuan pemeriksa mengenai bangunansekolah tersebut maka dapat ditulis dalam kesimpulan secara umum.

No	Hal yang Ditinjau	Kesimpulan
1	Kondisi dan Perencanaan (2xx)	
2	Komponen Struktural (3xx)	
3	Komponen Arsitektural (4xx)	
4	Perabotan dan Isinya (5xx)	
5	Utilitas dan Sekitarnya (6xx)	

Kesimpulan secara umum :

Saran :

Mengetahui :

Kepala Sekolah

(.....)

Tim Monev

(.....)

BAB VI
PENUTUP

Pedoman ini disusun dengan harapan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana mendapatkan acuan yang jelas. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan termasuk anak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pedoman ini. Masukan dan perbaikan terhadap isi dari pedoman ini sangat diharapkan guna mewujudkan Sekolah/Madrasah aman dalam pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan anak di Kabupaten Demak.

BUPATI DEMAK,

ttd

HM. NATSIR